



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan, menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

La Ode Musrif Bay, tempat lahir di Baubau, tanggal lahir 12 Agustus 1969, Umur 53 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo No.80 RT/RW 004/007, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. LA NUHI, S.H.,M.H. 2. SRI NURMALANG, S.H., 3. AHMAD EDISON, S.H., 4. SARPINA, S.H.,** Kesemuanya adalah advokat berkedudukan/beralamat pada **Kantor Hukum/Law Office LA NUHI, S.H.,M.H. SRI NURMALANG, S.H., & PARTNERS** yang berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB di bawah register Nomor 20/LGS/SK/Pdt/2023/PN Bau pada tanggal 28 Februari 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan pemohon;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 1 Maret 2023, dengan Nomor Register:10/Pdt.P/2023/PN.Bau, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di Jalan Budi Utomo No. 80, RT 004/ RW 007, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perubahan/Perbaikan Nama yang tertera pada Akta Kelahiran, Ijazah dan Akta Cerai Pemohon untuk disamakan dengan nama yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Pasport, dari yang semula nama Pemohon tertulis **LA ODE MUSRIF M. BAY** di perbaiki menjadi **LA ODE MUSRIF BAY**;
3. Bahwa nama yang tertulis **LA ODE MUSRIF M. BAY** pada Akta Kelahiran, Ijazah SMP dan Akta Cerai Pemohon dengan nama **LA ODE MUSRIF BAY** yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Pasport adalah satu orang yang sama, dan nama yang benar adalah nama **LA ODE MUSRIF BAY** (Pemohon);
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama tersebut untuk di pergunakan anak pemohon masuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AI;
5. Bahwa adapun Perubahan/Perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Ijazah, dan Akta Cerai Pemohon tersebut oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon akhirnya mengajukan Permohonan ini agar kiranya dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa berkas perkara *aquo*;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perubahan / Perbaikan Nama Pemohon yang semula **LA ODE MUSRIF M. BAY** sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran dan Akta Cerai Pemohon untuk diperbaiki menjadi **LA ODE MUSRIF BAY**, sebagaimana tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Pasport Pemohon;
3. Menyatakan nama yang tertera pada Ijazah SMP Pemohon atas nama **LA ODE MUSRIF M. BAY** dengan nama **LA ODE MUSRIF BAY** yang tertera

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Pasport adalah satu orang yang sama, dan nama yang benar adalah **LA ODE MUSRIF BAY (Pemohon)**;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan Instansi lainnya setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti/memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Akta Cerai untuk disamakan dengan nama yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Pasport Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didampingi Kuasanya yang bernama La Nuhi, S.H., M.H., dan Sri Numalang, S.H.,

Menimbang, bahwa setelah Kuasa pemohon membacakan permohonannya, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 74720212008690001 atas nama La Ode Musrif Bay dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2021 selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga La Ode Musrif Bay Nomor 7472021602083251 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Paspor atas nama La Ode Musrif Bay Nomor C2530920 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah atas nama La Ode Musrif Bay dengan Wa Ode Yusliani Andi No. 34/02/XI/2010 tanggal 17 April 2010, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama La Ode Musrif No. 1221/1989 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 1989, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat pertama (SMP) atas nama La Ode Musrif No. 23 OB db 0152158 yang dikeluarkan pada 6 Mei 1986, selanjutnya diberi tanda P-6

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Akta Cerai atas nama La Ode Musrif M. Bay Bin H. I.A Munsir Bay dengan Risnawati Binti Muchtar No. 211/AC/2010/PA BB yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/145/II/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2023 selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi La Ode Sudirja memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa mengenal Pemohon dengan nama La Ode Musrif Bay;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon pada saat saksi dan Pemohon menjadi partner kerja;
 - Bahwa Saksi tahu namanya pemohon La Ode Musrif Bay lihat Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
 - Bahwa saksi dapat melihat KTP milik Pemohon karena sama-sama mengurus pekerjaan sebagai kontraktor;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran milik Pemohon dan saksi juga tidak tahu nama orang tua Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon telah menikah dua kali dan dengan isteri pertamanya telah bercerai;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan tujuannya untuk persyaratan administrasi anaknya masuk Tentara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau dalam akta kelahiran Pemohon namanya La Ode Musrif M Bay namun yang saksi tahu adalah La Ode Musrif Bay tidak pakai huruf M;
 - Bahwa setahu saksi nama La Ode Musrif M Bay dan La Ode Musrif Bay adalah orang yang sama;
2. Saksi Hasan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tapi tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi kenal dengan pemohon sejak sekolah dasar;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal Pemohon dengan nama La Ode Musrif Bay;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena antara Saksi dan Pemohon merupakan teman sekolah;
- Bahwa Saksi tahu namanya pemohon La Ode Musrif Bay lihat Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran milik Pemohon dan saksi juga tidak tahu nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon telah menikah dua kali dan dengan isteri pertamanya telah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan tujuannya untuk persyaratan administrasi anaknya masuk tentara
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau dalam akta kelahiran Pemohon namanya La Ode Musrif M Bay namun yang saksi tahu adalah La Ode Musrif Bay tidak pakai huruf M;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara, berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak?

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terungkap fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan nama pemohon dalam dokumen-dokumen resmi. Perbedaan nama pemohon tersebut ada pada peletakan huruf M, yaitu La Ode Musrif M Bay pada Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Tingkat Pertama (SMP), dan Akta Cerai Pemohon. Bahwa pada dokumen yang lain tertulis dengan nama LA ODE MUSRIF BAY yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Pasport milik pemohon;

Menimbang, bahwa nama La Ode Musrif M. Bay dengan La Ode Musrif Bay adalah orang yang sama dan penambahan huruf "M" pada dokumen-dokumen resmi Pemohon karena inisial tersebut merupakan nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa ada perbedaan nama yang ada dalam dokumen-dokumen resmi milik pemohon tersebut ternyata dapat menghalangi pengurusan administrasi Anak Pemohon sendiri untuk melengkapi berkas tes tentara nasional Indonesia (TNI-AL), maka demi keseragaman nama Pemohon dalam dokumen-dokumen resmi milik pemohon maka perlu dilakukan perubahan nama dari La Ode Musrif M. Bay menjadi La Ode Musrif Bay;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka demi terciptanya tertib administrasi, Instansi-instansi yang bersangkutan dengan itu mengikuti dokumen-dokumen yang telah mencantumkan nama yang baru yang sesuai dengan dokumen-dokumen resmi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemohon setempat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa nama La Ode Musrif M. Bay adalah orang yang sama dengan La Ode Musrif Bay;

Menimbang, bahwa oleh karena La Ode Musrif M. Bay dan La Ode Musrif Bay orang yang sama maka segala dokumen milik Pemohon yang tertuliskan dengan nama La Ode Musrif M. Bay disesuaikan dengan nama La Ode Musrif Bay dan dapat digunakan untuk kepentingan pengurusan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen resmi dan dokumen-dokumen Catatan Sipil lainnya yang masih mencantumkan nama La Ode Musrif M. Bay dapat menjadi La Ode Musrif Bay;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang, bahwa yang berwenang untuk menjalankan penetapan pengadilan mengenai perubahan dan atau penyesuaian nama seorang warga Negara maka diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatat dan merubah Identitas menjadi La Ode Musrif Bay pada dokumen-dokumen resmi pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perubahan/Perbaikan Nama Pemohon yang semula **LA ODE MUSRIF M. BAY** sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran dan Akta Cerai Pemohon untuk diperbaiki menjadi **LA ODE MUSRIF BAY**, sebagaimana tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Pasport Pemohon;
3. Menyatakan nama yang tertera pada Ijazah SMP Pemohon atas nama **LA ODE MUSRIF M. BAY** dengan nama **LA ODE MUSRIF BAY** yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Pasport adalah satu orang yang sama, dan nama yang benar adalah **LA ODE MUSRIF BAY (Pemohon)**;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan Instansi lainnya setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti/memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Akta Cerai untuk disamakan dengan nama yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Pasport Pemohon;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000.00,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2023, oleh kami Mahmid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sahidu, S.H.

Mahmid, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.00,-
- Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000.00,-
- PNPB	Rp.	10.000.00,-
- Biaya Sumpah (2)	Rp.	50.000.00,-
- Materai	Rp.	10.000.00,-
- Redaksi	Rp.	10.000.00,-
Jumlah	Rp210. 000.00,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bau